



PUTUSAN

Nomor 1300/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan cara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUNG LEGOWO bin NANANG PARIYONO;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 11 Januari 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Simohilir blok 4 20-A No. 18 RT 02 RW 03, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya atau Jalan Simogunung Barat Tol II No. 23 Blakang, Kota Surabaya, Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : Terakhir SMA

Terdakwa Agung Legowo bin Nanang Pariyono ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu R. Arif Budi Prasetyo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari "OBH Taruna Indonesia", yang beralamat di Jalan Dukuh Pakis 6B No. 64, Surabaya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1300/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 07 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1300/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1300/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 Juli 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa, **AGUNG LEGOWO Bin NANANG PARIYONO**, bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal, 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, **AGUNG LEGOWO Bin NANANG PARIYONO** dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) Tahun** ,dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Dan denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,-** (dua milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama: **3 (tiga) bulan**
3. Menetapkan **Barang bukti** berupa:
 - 3 (tiga) poket plastic transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,858$ gram / $\pm 6,571$ gram $\pm 1,672$ gram dengan berat total $\pm 9,101$ gram
 - 1 (satu) bungkus Kopi
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna telur asin
 - 1 (satu) buah timbangan Eletrik**Dirampas untuk di musnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa, **AGUNG LEGOWO Bin NANANG PARIYONO** dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan tertanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, dengan dakwaan yang isinya adalah sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa **AGUNG LEGOWO Bin NANANG PARIYONO** pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2024 bertempat di daerah Petemon Surabaya atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa dihubungi oleh BONCIS (DPO) pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 menawarkan pekerjaan mengirim Narkotika Golongan I jenis sabu dan kemudian terdakwa menyetujui permintaan tersebut dan selanjutnya terdakwa di hubungi oleh orang suruhan BONCIS (DPO) agar terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat \pm 20 gram yang di ranjau di daerah Petemon Surabaya dan kemudian setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, selanjutnya Narkotika Golongan I jenis sabu oleh terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) poket dan sebagian oleh terdakwa laku terjual dengan tujuan terdakwa mencari keuntungan dan kemudian Petugas Kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 13.00 wib pada saat terdakwa mengirim Narkotika Golongan I jenis sabu di Jalan Mayjend Sungkono Surabaya dan kemudian pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan disaku celana berupa 1 (satu) buah HP dan 1 bungkus kopi yang didalamnya berisi 1 (satu) poket plastik transparan berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto \pm 0,858 gram dan kemudian ditemukan dibelakang lemari di dalam rumah Jalan Simogunung Barat Tol II No.23 belakang Surabaya berupa 2 (dua)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2024/PN.Sby



poket plastic transparan berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto masing - masing $\pm 6,571$ gram, $\pm 1,672$ gram dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam dan kemudian pada saat terdakwa dilakukan interogasi mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari BONCIS (DPO) dengan cara di ranjau ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 03677/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024, barang bukti ;
 - 11274 /2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 6,571$ gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
 - 11275 /2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,858$ gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
 - 11276 /2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,672$ gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **AGUNG LEGOWO Bin NANANG PARIYONO** pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2024 bertempat di Jalan Mayjend Sungkono Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa Petugas Kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu dan melakukan penangkapan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2024/PN.Sby



terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 13.00 wib pada saat terdakwa mengirim Narkotika Golongan I jenis sabu di Jalan Mayjend Sungkono Surabaya dan kemudian pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan disaku celana berupa 1 (satu) buah HP dan 1 bungkus kopi yang didalamnya berisi 1 (satu) poket plastik transparan berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,858$ gram dan kemudian ditemukan dibelakang lemari di dalam rumah Jalan Simogunung Barat Tol II No.23 belakang Surabaya berupa 2 (dua) poket plastic transparan berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto masing - masing $\pm 6,571$ gram, $\pm 1,672$ gram dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam dan kemudian pada saat terdakwa dilakukan interogasi mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari BONCIS (DPO) ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 03677/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024, barang bukti ;
 - 11274 /2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 6,571$ gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
 - 11275 /2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,858$ gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
 - 11276 /2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,672$ gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti arti dan isi surat dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ifit Kamarudin**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, 11 Mei 2024, sekitar jam 13.00 WIB di Jalan Mayjend Sungkono Surabaya;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang melakukan penjualan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Rekan Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP dan 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya berisi 1 (satu) poket plastik transparan berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,858$ gram, kemudian di dalam rumah ditemukan 2 (dua) poket plastik transparan berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat netto $\pm 6,571$ gram, $\pm 1,672$ gram dan 1 (satu) buah timbangan eletrik warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Boncis (DPO) hari Kamis, 09 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 dengan cara ranjau di pinggir jalan daerah Petemon Surabaya yang tujuannya disuruh menyimpan dan mengirim Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Boncis melalui Whatsapp ditawarkan pekerjaan untuk mengirimkan Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian orang suruan Sdr. Boncis (DPO) mengirim foto yang berisikan foto ranjau Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian Terdakwa pulang dan membagi 1 (satu) poket seberat ± 20 (dua puluh) gram menjadi 7 poket dengan menggunakan alat secrop plastik, plastik klip, dan timbangan eletrik, dan laku terjual 4 (empat) poket;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membagi 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam rumahnya di Jalan Simo Gunung Barat Tol II No. 23 Blakang Surabaya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa hanya disuruh membagi, menyimpan, dan mengirim Narkotika Golongan I jenis Sabu oleh Sdr. Boncis (DPO);
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa mengirimkan Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari Kamis 09 Mei 2024 sekitar 21.00 WIB dengan cara ranjau di pinggir Jalan Raya Dukuh Kupang Surabaya depan Islamic Center Surabaya atas perintah dari Sdr. Boncis (DPO) yang sebelumnya menghubungi melalui Whatsapp. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengirimkan Narkotika Golongan I jenis Sabu atas suruhan Sdr. Boncis;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengirimkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan imbalan dapat menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Rico Pramanakusuma, S.H**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan saat diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, 11 Mei 2024, sekitar jam 13.00 WIB di Jalan Mayjend Sungkono Surabaya;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang melakukan penjualan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Rekan Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya setelah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP dan 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya berisi 1 (satu) poket plastik transparan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,858$ gram, kemudian di dalam rumah ditemukan 2 (dua) poket plastik transparan berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat netto $\pm 6,571$ gram, $\pm 1,672$ gram dan 1 (satu) buah timbangan eletrik warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Boncis (DPO) hari Kamis, 09 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 dengan cara ranjau di pinggir jalan daerah Petemon Surabaya yang tujuannya disuruh menyimpan dan mengirim Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Boncis melalui Whatsapp ditawarkan pekerjaan untuk mengirimkan Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian orang suruan Sdr. Boncis (DPO) mengirim foto yang berisikan foto ranjau Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian Terdakwa pulang dan membagi 1 (satu) poket seberat ± 20 (dua puluh) gram menjadi 7 poket dengan menggunakan alat secrop plastik, plastik klip, dan timbangan eletrik, dan laku terjual 4 (empat) poket;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membagi 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam rumahnya di Jalan Simo Gunung Barat Tol II No. 23 Blakang Surabaya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa hanya disuruh membagi, menyimpan, dan mengirim Narkotika Golongan I jenis Sabu oleh Sdr. Boncis (DPO);
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa mengirimkan Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari Kamis 09 Mei 2024 sekitar 21.00 WIB dengan cara ranjau di pinggir Jalan Raya Dukuh Kupang Surabaya depan Islamic Center Surabaya atas perintah dari Sdr. Boncis (DPO) yang sebelumnya menghubungi melalui Whatsapp. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengirimkan Narkotika Golongan I jenis Sabu atas suruhan Sdr. Boncis;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengirimkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan imbalan dapat menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya dan Terdakwa membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian tanda tangani;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Sabtu, 11 Mei 2024, sekitar jam 13.00 WIB di Jalan Mayjend Sungkono Surabaya;
- Bahwa Terdakwa sedang melakukan penjualan Narkotika Golongan I jenis Sabu ketika pihak kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Kepolisian Polrestabes Surabaya, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP dan 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya berisi 1 (satu) poket plastik transparan berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,858$ gram, kemudian di dalam rumah ditemukan 2 (dua) poket plastik transparan berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat netto $\pm 6,571$ gram, $\pm 1,672$ gram dan 1 (satu) buah timbangan eletrik warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Boncis (DPO) hari Kamis, 09 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 dengan cara ranjau di pinggir jalan daerah Petemon Surabaya yang tujuannya disuruh menyimpan dan mengirim Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Boncis melalui Whatsapp ditawarkan pekerjaan untuk mengirimkan Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian orang suruan Sdr. Boncis (DPO) mengirim foto yang berisikan foto ranjau Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian Terdakwa pulang dan membagi 1 (satu) poket seberat ± 20 (dua puluh) gram menjadi 7 poket dengan menggunakan alat secrop plastik, plastik klip, dan timbangan eletrik, dan laku terjual 4 (empat) poket;
- Bahwa Terdakwa membagi 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam rumahnya di Jalan Simo Gunung Barat Tol II No. 23 Blakang Surabaya;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh membagi, menyimpan, dan mengirim Narkotika Golongan I jenis Sabu oleh Sdr. Boncis (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengirimkan Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari Kamis 09 Mei 2024 sekitar 21.00 WIB dengan cara ranjau di pinggir Jalan Raya Dukuh Kupang Surabaya depan Islamic Center Surabaya atas perintah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. Boncis (DPO) yang sebelumnya menghubungi melalui Whatsapp. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengirimkan Narkotika Golongan I jenis Sabu atas suruhan Sdr. Boncis;

- Bahwa Terdakwa mengirimkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan imbalan dapat menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) poket plastic transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,858$ gram / $\pm 6,571$ gram $\pm 1,672$ gram dengan berat total $\pm 9,101$ gram
- 1 (satu) bungkus Kopi
- 1 (satu) buah HP Samsung warna telur asin
- 1 (satu) buah timbangan Eletrik

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Berita Acara Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 03677/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

- 11274 /2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 6,571$ gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 11275 /2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,858$ gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 11276 /2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,672$ gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Sabtu, 11 Mei 2024, sekitar jam 13.00 WIB di Jalan Mayjend Sungkono Surabaya;
- Bahwa Terdakwa sedang melakukan penjualan Narkotika Golongan I jenis Sabu ketika pihak kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Kepolisian Polrestabes Surabaya, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP dan 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya berisi 1 (satu) poket plastik transparan berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,858$ gram, kemudian di dalam rumah ditemukan 2 (dua) poket plastik transparan berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat netto $\pm 6,571$ gram, $\pm 1,672$ gram dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Boncis (DPO) hari Kamis, 09 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 dengan cara ranjau di pinggir jalan daerah Petemon Surabaya yang tujuannya disuruh menyimpan dan mengirim Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Boncis melalui Whatsapp ditawarkan pekerjaan untuk mengirimkan Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian orang suruan Sdr. Boncis (DPO) mengirim foto yang berisikan foto ranjau Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian Terdakwa pulang dan membagi 1 (satu) poket seberat ± 20 (dua puluh) gram menjadi 7 poket dengan menggunakan alat secrop plastik, plastik klip, dan timbangan elektrik, dan laku terjual 4 (empat) poket;
- Bahwa Terdakwa membagi 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam rumahnya di Jalan Simo Gunung Barat Tol II No. 23 Blakang Surabaya;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh membagi, menyimpan, dan mengirim Narkotika Golongan I jenis Sabu oleh Sdr. Boncis (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengirimkan Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari Kamis 09 Mei 2024 sekitar 21.00 WIB dengan cara ranjau di pinggir Jalan Raya Dukuh Kupang Surabaya depan Islamic Center Surabaya atas perintah dari Sdr. Boncis (DPO) yang sebelumnya menghubungi melalui Whatsapp. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengirimkan Narkotika Golongan I jenis Sabu atas suruhan Sdr. Boncis;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirimkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan imbalan dapat menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu secara cuma-cuma;
- Berita Acara Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 03677/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :
 - 11274 /2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 6,571 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
 - 11275 /2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,858 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
 - 11276 /2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,672 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan **Kesatu** 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau **Kedua** Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **Alternatif Kedua** Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad1. Unsur Setiap Orang :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Setiap orang berarti setiap orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa Agung Legowo bin Nanang Pariyono** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditentukan adanya alasan penghapusan pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad2. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Naekotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 Gram;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim masuk ke dalam pembuktian unsur tersebut maka terlebih dahulu di uraikan pengertian-pengertian sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum atau wederechtelijk adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W 10368);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam beberapa pasalnya menentukan:

~

Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

~ Pasal 36 menentukan bahwa “setiap peredaran narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan”;

~ Pasal 7 disebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

~ Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

~ Pasal 38 menyebutkan “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”.

~ Pasal 41 mengatur “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa: Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Sabtu, 11 Mei 2024, sekitar jam 13.00 WIB di Jalan Mayjend Sungkono Surabaya. Terdakwa sedang melakukan penjualan Narkotika Golongan I jenis Sabu ketika pihak kepolisian melakukan penangkapan. Bahwa Terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Kepolisian Polrestabes Surabaya, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP dan 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya berisi 1 (satu) poket plastik transparan berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,858$ gram, kemudian di dalam rumah ditemukan 2 (dua) poket plastik transparan berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat netto $\pm 6,571$ gram, $\pm 1,672$ gram dan 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2024/PN.Sby



timbangan elektrik warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Boncis (DPO) hari Kamis, 09 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 dengan cara ranjau di pinggir jalan daerah Petemon Surabaya yang tujuannya disuruh menyimpan dan mengirim Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Boncis melalui Whatsapp ditawarkan pekerjaan untuk mengirimkan Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian orang suruan Sdr. Boncis (DPO) mengirim foto yang berisikan foto ranjau Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian Terdakwa pulang dan membagi 1 (satu) poket seberat \pm 20 (dua puluh) gram menjadi 7 poket dengan menggunakan alat secrop plastik, plastik klip, dan timbangan elektrik, dan laku terjual 4 (empat) poket. Bahwa Terdakwa membagi 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam rumahnya di Jalan Simo Gunung Barat Tol II No. 23 Blakang Surabaya. Bahwa Terdakwa hanya disuruh membagi, menyimpan, dan mengirim Narkotika Golongan I jenis Sabu oleh Sdr. Boncis (DPO);

Bahwa Terdakwa mengirimkan Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari Kamis 09 Mei 2024 sekitar 21.00 WIB dengan cara ranjau di pinggir Jalan Raya Dukuh Kupang Surabaya depan Islamic Center Surabaya atas perintah dari Sdr. Boncis (DPO) yang sebelumnya menghubungi melalui Whatsapp. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengirimkan Narkotika Golongan I jenis Sabu atas suruhan Sdr. Boncis;

Bahwa Terdakwa mengirimkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan imbalan dapat menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu secara cuma-cuma;

Berita Acara Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 03677/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

- 11274 /2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 6,571 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 11275 /2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,858 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11276 /2024/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,672 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Dengan demikian unsur "**Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Naekotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 Gram**", telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya, sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar dibawah nanti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain, maka tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa harus ditahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) poket plastic transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,858$ gram / $\pm 6,571$ gram $\pm 1,672$ gram dengan berat total $\pm 9,101$ gram , 1 (satu) bungkus Kopi , 1 (satu) buah HP Samsung warna telur asin, 1 (satu) buah timbangan Elektrik, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas Untuk Dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat keras;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Legowo bin Nanang Pariyono** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**Memiliki, menyimpan, dan menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu lebih dari 5 (lima) gram**" sebagaimana dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) poket plastic transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,858$ gram / $\pm 6,571$ gram $\pm 1,672$ gram dengan berat total $\pm 9,101$ gram
- 1 (satu) bungkus Kopi
- 1 (satu) buah HP Samsung warna telur asin
- 1 (satu) buah timbangan Elektrik

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu, tanggal 25 September 2024**, oleh kami, **Alex Adam Faisal, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mangapul, S.H., M.H** dan **Sudar, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Rene Anggara, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Surabaya dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

t.t.d

Mangapul, S.H., M.H.

t.t.d

Sudar, S.H., M.Hum_

Hakim Ketua,

t.t.d

Alex Adam Faisal, S.H.,

Panitera Pengganti,

t.t.d

Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.